



PUTUSAN

Nomor 229/PID/2023/PT PLK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : H. Bachtiar Rahman Alias H. Imron Bin Imansyah
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun /13 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Riau RT 01 RW 24, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa H. Bachtiar Rahman alias H. Imron Bin Imansyah ditangkap pada tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa H. Bachtiar Rahman Alias H. Imron Bin Imansyah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2023;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 229/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 25 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat hukum berdasarkan surat kuasa terbaru, yaitu 1. Petrus Bala Pattyona, S.H, M.H, 2. Sapar Sujud, S.H, 3. Ari Yunus Hendrawan, S.H, M.Kom, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 015/SK-PBP/IX/20230 tanggal 5 September 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 590/IX2023/SK/PN PLK tanggal 7 September 2023 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa H. Bachtiar Rahman alias H. Imron bin Imansyah bersama-sama dengan saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing, pada hari Senin tanggal 4 April 2022 dan hari Jumat tanggal 22 April 2022 atau setidaknya masih dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Notaris Pioni Naviari, SH yang beralamat di Jalan A. Yani pertokoan Tambungai No.14 (depan PDAM) RT.003 RW.006 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari Terdakwa memiliki 6 (enam) bidang tanah, yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah dengan alas hak berupa sertifikat, yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 390/Pahandut Seberang, atas nama H. Bachtiar Rahman;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 391/Pahandut Seberang, atas nama H. Bachtiar Rahman;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 229/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4 (empat) bidang tanah yang sedang dalam proses pengurusan sertipikat, yaitu:

- Peta Bidang Tanah Nomor NIB 15.01.01.04.00407 atas nama H. Bachtiar Rahman;
- Peta Bidang Tanah Nomor NIB 15.01.01.04.00409 atas nama H. Bachtiar Rahman;
- Peta Bidang Tanah Nomor NIB 15.01.01.04.00410 atas nama H. Bachtiar Rahman;
- Peta Bidang Tanah Nomor NIB 15.01.01.04.00411 atas nama H. Bachtiar Rahman;

yang kemudian Terdakwa menyewakan 6 (enam) bidang tanah tersebut kepada PT. Sembilan Tiga Perdana, dan dibuatkan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Nomor : 17 oleh Notaris Irwan Junaidi, S.H pada tanggal 14 Oktober 2019, dan Terdakwa mengetahui dan menyadari dengan pasti bahwa dengan Terdakwa telah menyewakan 6 (enam) bidang tanahnya kepada PT. Sembilan Tiga Perdana, maka Terdakwa tidak dapat mengalihkan 6 (enam) bidang tanahnya tersebut baik dengan cara menggadaikan, menyewakan, menjual atau dengan cara-cara lainnya kepada pihak atau orang lain;

- Selanjutnya untuk 3 (tiga) bidang tanah tersebut telah dilakukan penerbitan sertipikat yaitu :
 - Peta Bidang Tanah Nomor NIB 15.01.01.04.00409 atas nama H. Bachtiar Rahman, telah dilakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 939/Pahandut Seberang atas nama H. Bachtiar Rahman;
 - Peta Bidang Tanah Nomor NIB 15.01.01.04.00410 atas nama H. Bachtiar Rahman, telah dilakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 937/Pahandut Seberang atas nama H. Bachtiar Rahman;
 - Peta Bidang Tanah Nomor NIB 15.01.01.04.00411 atas nama H. Bachtiar Rahman, telah dilakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 938/Pahandut Seberang atas nama H. Bachtiar Rahman;
- Lalu di sekira bulan Februari 2022 di pelabuhan milik saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing, Terdakwa bertemu dengan saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing, dan menyampaikan bahwa

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 229/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki utang dengan menggadaikan sertifikat miliknya sebagai jaminan kepada orang lain sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), lalu Terdakwa meminta kepada saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing untuk membayarkan utangnya tersebut, saat itu Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing bahwa sertifikat yang digadaikan sebagai jaminan tersebut adalah sertifikat atas bidang tanah yang telah Terdakwa sewakan kepada PT. Sembilan Tiga Perdana, yang atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing menyetujui untuk membayar utang Terdakwa dengan jaminan sertifikat yang digadaikan tersebut akan diberikan terdakwa kepada saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing sebagai jaminan, setelah itu saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing menyuruh saksi Riska Wijarto binti Suwarno menyerahkan uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga terdakwa dapat membayar utangnya dan sertifikat milik Terdakwa dapat ditebus kembali kemudian sertifikat tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing sebagai jaminan, sedangkan saat itu Terdakwa mengetahui bahwa sertifikat tersebut adalah sertifikat yang bidang tanahnya telah Terdakwa sewakan kepada PT. Sembilan Tiga Perdana, yang seharusnya Terdakwa tidak dapat mengalihkannya dengan cara menggadaikan, menyewakan, menjual atau dengan cara-cara lainnya kepada pihak atau orang lain termasuk kepada saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing;

- Oleh karena saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing merasa telah membayar utang-utang Terdakwa, maka saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing meminta agar dibuatkan Akta Jual Beli antara Terdakwa selaku penjual dan saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing selaku pembeli atas bidang tanah yang sebelumnya telah Terdakwa sewakan kepada PT. Sembilan Tiga Perdana, dengan dibuatnya kuitansi seperti terjadi adanya jual beli atas masing-masing bidang tanah yaitu:

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 229/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi tertanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 390/Pahandut Seberang, atas nama H. Bachtiar Rahman;
- Kuitansi tertanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 391/Pahandut Seberang, atas nama H. Bachtiar Rahman;
- Kuitansi tertanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 939/Pahandut Seberang, atas nama H. Bachtiar Rahman;
- Kuitansi tertanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 937/Pahandut Seberang, atas nama H. Bachtiar Rahman;
- Kuitansi tertanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atas bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 938/Pahandut Seberang, atas nama H. Bachtiar Rahman;

lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing menghadap Notaris Irwan Junaidi, SH, namun saat itu Notaris Irwan Junaidi, S.H. yang mengetahui bahwa bidang tanah yang akan dibuatkan akta jual beli antara Terdakwa selaku penjual dengan saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing selaku pembeli, adalah bidang tanah yang sebelumnya Terdakwa telah sewakan kepada PT. Sembilan Tiga Perdana, maka Notaris Irwan Junaidi, S.H. menolak untuk membuatkan akta jual belinya;

- Karena Notaris Irwan Junaidi, SH menolak untuk membuatkan akta jual belinya, maka saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing bersama-sama dengan terdakwa menghadap notaris lainnya, yakni Notaris Pioni Naviari, S.H., yang beralamat di Jalan A. Yani pertokoan Tambungai No.14 (depan PDAM) RT.003 RW.006 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, yang pada hari Senin tanggal 4 April 2022 telah dibuatkan Akta Jual Beli, yaitu :
 - Akta Jual Beli Nomor 26/IV/2022 tanggal 04 April 2022 atas bidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 390/Pahandut Seberang, atas

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 229/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. Bachtiar Rahman;

- Akta Jual Beli Nomor 25/IV/2022 tanggal 04 April 2022 atas bidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 391/Pahandut Seberang, atas nama H. Bachtiar Rahman;
- Akta Jual Beli Nomor 27/IV/2022 tanggal 04 April 2022 atas bidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 939/Pahandut Seberang, atas nama H. Bachtiar Rahman;

dan pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 telah dibuatkan Akta Jual Beli, yaitu

- Akta Jual Beli Nomor 33/IV/2022 tanggal 04 April 2022 atas bidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 937/Pahandut Seberang, atas nama H. Bachtiar Rahman;
- Akta Jual Beli Nomor 34/IV/2022 tanggal 04 April 2022 atas bidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 938/Pahandut Seberang, atas nama H. Bachtiar Rahman;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing saat menghadap Notaris Pioni Naviari, S.H., untuk dibuatkan akta jual beli yang mana Terdakwa selaku penjual dan saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing selaku pembeli, keduanya telah mengetahui dengan pasti bahwa bidang tanah yang dibuat akta jual beli tersebut telah disewakan oleh Terdakwa kepada PT. Sembilan Tiga Perdana, sehingga tidak dapat dilakukan jual beli atau pembuatan akta jual beli antara Terdakwa dan saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing, dan seharusnya Terdakwa dan saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing menyampaikan kepada Notaris Pioni Naviari, S.H., sebagai pejabat pembuat akta jual beli bahwa bidang tanah yang dibuatkan akta jual beli tersebut, sebelumnya telah disewakan oleh Terdakwa kepada PT. Sembilan Tiga Perdana atau telah terikat sebagai obyek sewa menyewa antara terdakwa dengan PT. Sembilan Tiga Perdana, yang selanjutnya sertipikat hak milik tersebut diajukan balik nama ke Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, dari semula nama Terdakwa menjadi nama saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 229/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing dengan bantuan saksi Christian Sancho, melakukan penggembokan atau mengunci pagar di pintu masuk lahan atau bidang tanah yang disewa oleh PT. Sembilan Tiga Perdana dan memasang papan pengumuman DILARANG MASUK LOKASI/LAHAN MILIK TAN RIKA HS, sehingga PT. Sembilan Tiga Perdana mengalami kerugian dengan tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya;

Perbuatan Terdakwa H.Bachtiar Rahman alias H. Imron bin Imansyah tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa H.Bachtiar Rahman alias H. Imron bin Imansyah bersama-sama dengan saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing, pada hari Senin tanggal 4 April 2022 dan hari Jumat tanggal 22 April 2022 atau setidaknya masih dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Notaris Pioni Naviari, SH yang beralamat di Jalan A. Yani pertokoan Tambungai No.14 (depan PDAM) Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai akta otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan itu dapat menimbulkan kerugian, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari Terdakwa memiliki 6 (enam) bidang tanah, yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah dengan alas hak berupa sertifikat, yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 390/Pahandut Seberang, atas nama H.Bachtiar Rahman;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 391/Pahandut Seberang, atas nama H.Bachtiar Rahman;
- dan 4 (empat) bidang tanah yang sedang dalam proses pengurusan sertifikat, yaitu:

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 229/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta Bidang Tanah Nomor NIB 15.01.01.04.00407 atas nama H.Bachtiar Rahman;
- Peta Bidang Tanah Nomor NIB 15.01.01.04.00409 atas nama H.Bachtiar Rahman;
- Peta Bidang Tanah Nomor NIB 15.01.01.04.00410 atas nama H.Bachtiar Rahman;
- Peta Bidang Tanah Nomor NIB 15.01.01.04.00411 atas nama H.Bachtiar Rahman;

yang kemudian Terdakwa menyewakan 6 (enam) bidang tanah tersebut kepada PT. Sembilan Tiga Perdana, dan dibuatkan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Nomor : 17 oleh Notaris Irwan Junaidi, S.H pada tanggal 14 Oktober 2019, dan Terdakwa mengetahui dan menyadari dengan pasti bahwa dengan Terdakwa telah menyewakan 6 (enam) bidang tanahnya kepada PT. Sembilan Tiga Perdana, maka Terdakwa tidak dapat mengalihkan 6 (enam) bidang tanahnya tersebut baik dengan cara menggadaikan, menyewakan, menjual atau dengan cara-cara lainnya kepada pihak atau orang lain.

- Selanjutnya untuk 3 (tiga) bidang tanah tersebut telah dilakukan penerbitan sertifikat yaitu :
 - Peta Bidang Tanah Nomor NIB 15.01.01.04.00409 atas nama H.Bachtiar Rahman, telah dilakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 939/Pahandut Seberang atas nama H.Bachtiar Rahman;
 - Peta Bidang Tanah Nomor NIB 15.01.01.04.00410 atas nama H.Bachtiar Rahman, telah dilakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 937/Pahandut Seberang atas nama H.Bachtiar Rahman;
 - Peta Bidang Tanah Nomor NIB 15.01.01.04.00411 atas nama H.Bachtiar Rahman, telah dilakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 938/Pahandut Seberang atas nama H.Bachtiar Rahman;
- Lalu di sekira bulan Februari 2022 di pelabuhan milik saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing, Terdakwa bertemu dengan saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing, dan menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki utang dengan menggadaikan sertifikat miliknya sebagai jaminan kepada orang lain sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah),

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 229/PID/2023/PT PLK



lalu Terdakwa meminta kepada saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing untuk membayarkan utangnya tersebut, saat itu Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing bahwa sertifikat yang digadaikan sebagai jaminan tersebut adalah sertifikat atas bidang tanah yang telah terdakwa sewakan kepada PT. Sembilan Tiga Perdana, yang atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing menyetujui untuk membayar utang Terdakwa dengan jaminan sertifikat yang digadaikan tersebut akan diberikan Terdakwa kepada saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing sebagai jaminan, setelah itu saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing menyuruh saksi Riska Wijiarto binti Suwarno menyerahkan uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dapat membayar utangnya dan sertifikat milik Terdakwa dapat ditebus kembali kemudian sertifikat tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing sebagai jaminan, sedangkan saat itu Terdakwa mengetahui bahwa sertifikat tersebut adalah sertifikat yang bidang tanahnya telah Terdakwa sewakan kepada PT. Sembilan Tiga Perdana, yang seharusnya Terdakwa tidak dapat mengalihkannya dengan cara menggadaikan, menyewakan, menjual atau dengan cara-cara lainnya kepada pihak atau orang lain termasuk kepada saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing;

- Oleh karena saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing merasa telah membayar utang-utang Terdakwa, maka saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing meminta agar dibuatkan Akta Jual Beli antara Terdakwa selaku penjual dan saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing selaku pembeli atas bidang tanah yang sebelumnya telah terdakwa sewakan kepada PT. Sembilan Tiga Perdana, dengan dibuatnya kuitansi seperti terjadi adanya jual beli atas masing-masing bidang tanah yaitu:
 - Kuitansi tertanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 390/Pahandut Seberang, atas nama H.Bachtiar Rahman;



- Kuitansi tertanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 391/Pahandut Seberang, atas nama H.Bachtiar Rahman;
- Kuitansi tertanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 939/Pahandut Seberang, atas nama H.Bachtiar Rahman;
- Kuitansi tertanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 937/Pahandut Seberang, atas nama H.Bachtiar Rahman;
- Kuitansi tertanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atas bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 938/Pahandut Seberang, atas nama H.Bachtiar Rahman;

lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing menghadap Notaris Irwan Junaidi, SH, namun saat itu Notaris Irwan Junaidi, S.H. yang mengetahui bahwa bidang tanah yang akan dibuatkan akta jual beli antara Terdakwa selaku penjual dengan saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing selaku pembeli, adalah bidang tanah yang sebelumnya Terdakwa telah sewakan kepada PT. Sembilan Tiga Perdana, maka Notaris Irwan Junaidi, S.H. menolak untuk membuatkan akta jual belinya.

- Karena Notaris Irwan Juniadi, SH menolak untuk membuatkan akta jual belinya, maka Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing bersama-sama dengan Terdakwa menghadap notaris lainnya, yakni Notaris Pioni Naviari, S.H., yang beralamat di Jalan A. Yani pertokoan Tambungai No.14 (depan PDAM) RT.003 RW.006 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, yang pada hari Senin tanggal 4 April 2022 telah dibuatkan Akta Jual Beli, yaitu :
 - Akta Jual Beli Nomor 26/IV/2022 tanggal 04 April 2022 atas bidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 390/Pahandut Seberang, atas nama H.Bachtiar Rahman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor 25/IV/2022 tanggal 04 April 2022 atas bidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 391/Pahandut Seberang, atas nama H.Bachtiar Rahman;
- Akta Jual Beli Nomor 27/IV/2022 tanggal 04 April 2022 atas bidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 939/Pahandut Seberang, atas nama H.Bachtiar Rahman;

dan pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 telah dibuatkan Akta Jual Beli, yaitu

- Akta Jual Beli Nomor 33/IV/2022 tanggal 04 April 2022 atas bidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 937/Pahandut Seberang, atas nama H.Bachtiar Rahman;
- Akta Jual Beli Nomor 34/IV/2022 tanggal 04 April 2022 atas bidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 938/Pahandut Seberang, atas nama H.Bachtiar Rahman;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing saat menghadap Notaris Pioni Naviari, S.H., untuk dibuatkan akta jual beli yang mana terdakwa selaku penjual dan saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing selaku pembeli, keduanya telah mengetahui dengan pasti bahwa bidang tanah yang dibuat akta jual beli tersebut telah disewakan oleh Terdakwa kepada PT. Sembilan Tiga Perdana, sehingga tidak dapat dilakukan jual beli atau pembuatan akta jual beli antara Terdakwa dan saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing, dan seharusnya Terdakwa dan saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing menyampaikan kepada Notaris Pioni Naviari, S.H., sebagai pejabat pembuat akta jual beli bahwa bidang tanah yang dibuatkan akta jual beli tersebut, sebelumnya telah disewakan oleh Terdakwa kepada PT. Sembilan Tiga Perdana atau telah terikat sebagai obyek sewa menyewa antara Terdakwa dengan PT. Sembilan Tiga Perdana, yang selanjutnya sertipikat hak milik tersebut diajukan balik nama ke Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, dari semula nama Terdakwa menjadi nama saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing;

- Setelah itu saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing dengan bantuan saksi Christian Sancho, melakukan penggembokan atau mengunci pagar di pintu masuk lahan atau bidang tanah yang disewa oleh PT. Sembilan Tiga Perdana dan memasang papan pengumuman DILARANG MASUK LOKASI/LAHAN

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 229/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILIK TAN RIKA HS, sehingga PT. Sembilan Tiga Perdana mengalami kerugian dengan tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya;

Perbuatan Terdakwa H.Bachtiar Rahman alias H. Imron bin Imansyah tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 229/PID/2023/PT PLK tanggal 9 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/PID/2023/PT PLK tanggal 9 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya yang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Bachtiar Rahman alias H. Imron bin Imansyah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai yang melakukan perbuatan menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Akta Jual Beli Nomor: 25/IV/2022 tanggal 04 April 2022 ;
 - Akta Jual Beli Nomor: 26/IV/2022 tanggal 04 April 2022 ;
 - Akta Jual Beli Nomor: 27/IV/2022 tanggal 04 April 2022 ;
 - Akta Jual Beli Nomor: 33/IV/2022 tanggal 22 April 2022 ;
 - 1 (satu) bundel Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 391/Pahandut Seberang, Luas 2605 m²;
 - 1 (satu) bundel Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 390/Pahandut Seberang, Luas 1347 m²;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 229/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00939/Pahandut Seberang, Luas 1483 m²;
 - 1 (satu) bundel Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00937/Pahandut Seberang, Luas 1202 m²;
 - 1 (satu) bundel Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00938/Pahandut Seberang, Luas 874 m²;
 - Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 17 tanggal 14 Oktober 2019; Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 257/Pid.B/2023/PN. Plk tanggal 25 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H.Bachtiar Rahman Alias H.Imron Bin Imansyah tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta autentik" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Akta Jual Beli Nomor: 25/IV/2022 tanggal 04 April 2022 ;
 - Akta Jual Beli Nomor: 26/IV/2022 tanggal 04 April 2022 ;
 - Akta Jual Beli Nomor: 27/IV/2022 tanggal 04 April 2022 ;
 - Akta Jual Beli Nomor: 33/IV/2022 tanggal 22 April 2022 ;
 - 1 (satu) bundel Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 391/Pahandut Seberang, Luas 2605 m²;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 229/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 390/Pahandut Seberang, Luas 1347 m²;
- 1 (satu) bundel Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00939/Pahandut Seberang, Luas 1483 m²;
- 1 (satu) bundel Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00937/Pahandut Seberang, Luas 1202 m²;
- 1 (satu) bundel Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00938/Pahandut Seberang, Luas 874 m²;
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 17 tanggal 14 Oktober 2019;
Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 257/Akta Pid.B/2023/PN Plk tertanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 Penasihat Hukum Terdakwa dan Pada tanggal 1 Nopember 2023 penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 257/Pid.B/2023/PN.Plk tanggal 25 Oktober 2023 sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 7 Nopember 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui delegasi Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai Pasal 233 ayat (5) KUHAP;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 7 Nopember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Nopember 2023 sesuai ketentuan Pasal 237 KUHAP;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya pada masing-masing

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 229/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan pada Tanggal 7 Nopember 2023 kepada Terdakwa melalui delegasi Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai ketentuan Pasal 236 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 7 Nopember 2023, yang pada pokoknya memohon Putusan sebagai berikut ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan BANDING dari PEMOHON BANDING untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 257/PID.B/2023/PN.Plk tertanggal 25 Oktober 2023 ;
3. Menyatakan Terdakwa **H. Bachtiar Rahman Alias Imron Bin Imansyah** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua;
4. Membebaskan Terdakwa tersebut, oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim BANDING Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tambahan tertanggal 21 Nopember 2023, yang pada pokoknya memohon Putusan sebagai berikut ;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 229/PID/2023/PT PLK



MENGADILI :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan BANDING dari yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 257/PID.B/2023/PN.Plk tertanggal 25 Oktober 2023 ;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa **H. Bachtiar Rahman Alias Imron Bin Imansyah** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua atau setidaknya menyatakan Terdakwa **H. Bachtiar Rahman Alias Imron Bin Imansyah** tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (Onslag Van Rechtsvervolging);
- Memerintahkan agar segera mengeluarkan Terdakwa dari Rumah tahanan negara;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Menimbang bahwa atas Memori Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya ;

Menimbang; bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ternyata telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta bahwa dimana berdasarkan keterangan saksi Irwan Junaidi, S.H.selaku notaris PPAT yang membuat perjanjian sewa menyewa lahan tanggal 14 Oktober 2019 dengan jangka waktu 11 tahun dengan pembayaran perbulan antara Terdakwa dan PT sembilan tiga perdana (STP) dan pada halaman 41 telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa saksi Irwan Junaidi,S.H. selaku Notaris PPAT dimana saat itu Terdakwa dan saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing mendatangi kantor saksi Irwan Junaidi, S.H. menjelaskan kalau tanah yang akan dibuatkan akta Jual beli masih

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 229/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses disewa oleh Pihak PT.Sembilan Tiga Perdana sehingga saksi Irwan Junaidi, S.H.menolak untuk membuatkan akte Jual Beli apabila tidak sepengetahuan pihak PT.Sembilan Tiga Perdana dan saat itu Terdakwa dan saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing mengurungkan niatnya untuk melakukan proses jual beli dikantor Notaris Saksi Irwan Junaidi, S.H.dan melakukan proses jual beli dikantor Notaris Piono Naviari, S.H.;

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi Pioni Naviari, S.H. selaku Notaris PPAT yang membuat akte jual beli antara Terdakwa dan saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing tidak ada menanyakan kepada Terdakwa maupun saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing tentang perjanjian sewa menyewa demikian juga Terdakwa dan saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing tidak menyampaikan kepada saksi kalau tanah yang telah dijual tersebut telah terikat perjanjian sewa menyewa dan selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Cristian Sancho S.Sos ada memasang plang dilarang masuk tanpa seijin saksi berhubung saksi mengetahui bahwa lahan tersebut SHM nya atas nama Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Cing Sing sementara saksi juga mengetahui lahan tersebut disewa PT Sembilan Tiga Perdana sehingga hal ini bertentangan dengan pasal 1576 KUHPidana dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya bukti surat tambahan yang diajukan ditingkat banding dikesampingkan :

Menimbang; bahwa atas fakta hukum diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dalam putusan nya dengan mempertimbangkan pendapat saksi ahli Prof Dr Irfani, S.H.,M.H. atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan keseluruhan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya dan selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan oleh karena memori banding Terdakwa dan memori banding tambahan melalui Penasihat Hukumnya dinyatakan ditolak;

Menimbang; bahwa karena Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 229/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar beralasan hukum diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 25 Oktober 2023 no 257/Pid.B/2023/PN Plk yang dimohonkan banding ;

Menimbang; bahwa Hakim Anggota II Majelis hakim tingkat banding mengajukan Disenting Opinio dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 257/Pid.B/2023/PN.Plk tanggal 25 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maka Hakim Anggota 2 tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama antara lain:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana Hakim mencari kebenaran materiil yang didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi- saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini bermula dari PT. Sembilan Tiga Perdana (PT. STP} telah memiliki pelabuhan batubara, akan tetapi kurang luas) sekitar 1 ha), maka pada tahun 2019 mencari lahan untuk memperluas pelabuhan batu bara dan bertemulah dengan Terdakwa H. Bachtiar Rahman Alias Imron Bin Imansyah yang memiliki lahan 6 (enam) bidang luas sekitar 2 ha bersebelahan dengan pelabuhan PT.STP dan ditawarkan untuk dijual dengan harga 4M, akhirnya PT. STP hanya menyewa saja selama 11 tahun, kemudian dibuatkan perjanjian sewa menyewa di hadapan Notaris Palangkaraya Irwan Junaidi, SH dengan akte No.17 tanggal 14 Oktober Th 2019 dengan pembayaran per- termin, dengan harga Rp 150.000.000,-(Seratus lima puluh juta) setiap tahunnya;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 229/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk sewa tahun pertama dan kedua telah dibayar sebesar Rp 300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah) dan didalam perjanjian pembayaran tahun ke-3 sampai dengan tahun ke-6 akan dibayar setelah dilakukan pengurukan oleh Terdakwa.Terdakwa yang orang awam dan buta hukum, asal tanda tangan saja dalam Perjanjian sewa menyewa dan baru sadar setelah dilaksanakan sangat berat dan hanya menguntungkan PT.STP, sehingga digugatlah PT.STP di Pengadilan Negeri Palangka Raya (Vide Putusan No.17/Pdt.G/2022/PN.Plk- P.1 jo No.,75/Pdt/2023/PT.Plk tanggal 04 Oktober 2023-P.2);

Menimbang, bahwa selanjutnya uang yang diperoleh dari pembayaran termin 1 dan 2 digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengurukan agar segera mendapatkan pembayaran termin 3 sampai 6, akan tetapi setelah dilakukan pengurukan dari uang Rp 300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah) hanya dapat sedikit, maka selanjutnya Terdakwa meminjam uang dari orang lain, setelah Terdakwa kehabisan uang, maka berhentilah pengurukan, maka dengan pembicaraan lisan dengan PT STP disepakati pengurukan dilanjutkan oleh PT.STP untuk diperhitungkan sebagai uang sewa dan pengurukan oleh PT.STP habis biaya Rp 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah) belum selesai.

Menimbang, bahwa dalam kondisi kesulitan ekonomi dan ditagih hutang oleh para kreditur sejumlah 5(lima) orang, maka selanjutnya Terdakwa menawarkan dengan surat Penawaran (tambahan memori banding- P-3) ke PT.STP dan telah diterima oleh PT.STP tanggal 20 Mei 2023, akan tetapi sudah kurang lebih 1(satu) bulan tidak ada tanggapan, maka dalam kondisi bingung, Terdakwa Bachtiar mengadu kepada saksi Tan Rika Hadisubroto anak dari Tan Sing Cing, bahwa Terdakwa bingung lagi kesulitan keuangan dan ditagih hutang terus, maka Saksi RIKA diminta bantuan untuk melunasi hutang Terdakwa dan diberilah uang Rp 700.000.000,-(Tujuh ratus juta rupiah) untuk menutup hutang dan Saksi Rika tahu jika tanah Terdakwa dalam sttus sedang disewa oleh PT. STP dan Saksi Rika tidak keberatan pengusaan tanah pindah ke Rika setelah selsai sewa menyewa 11 tahun, Terdakwa Bachtiar berniat untuk menjual, maka disanggupi akan dibeli Saksi Rika dan menghadap Notaris Irwan Junaidi, SH, untuk membuat akte jual beli, akan tetapi pembuatan akte tersebut ditolak oleh

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 229/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noataris Irwan Junaidi, SH, karena tahu tanah dalam status disewa PT. STP, , sehingga keduanya pindah Notaris ke Pioni Noviari, SH dan tidak menerangkan jika tanah dalam status disewa oleh PT. STP, sehingga tanah milik Terdakwa setelah dibuat akte jual beli, maka selanjutnya sudah balik nama atas nama Tan Rika Hadisubroto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa Terdakwa H. Bachtiar terpaksa menjual tanahnya karena terlilit hutang dan kesulitan ekonomi untuk makan sehari-hari, maka perbuatan Terdakwa Bachtiar terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana, karena adanya daya paksa psikis, sehingga ada alasan pemaaf yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 KUHP dan Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa Bachtiar harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No.257/Pid.B/2023/PN.Plk tanggal 25 Oktober 2023 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1576 KUHPerdara menyebutkan bahwa jual beli, tidak memutuskan hubungan sewa menyewa dan tidak dilarang oleh undang-undang;

:Menimbang, bahwa pada dasarnya perjanjian sewa menyewa tetap berlaku, dan mengikuti objek yang disewakan meskipun kepemilikan objek yang disewa berpindah kepemilikan kepada pihak lainnya (*incasu*. Tan Rika Hadisubroto), sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya menilai tidak ada unsur kerugian materiil secara langsung yang diderita oleh pihak pelapor (PT. Sembilan Tiga Perdana) yang merupakan penyewa bukan pemilik objek ;

Menimbang, bahwa tindak pidana memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik, sebagaimana dimaksud Pasal 266 KUHPidana dengan objek akta yang dipalsu *incasu* berupa Akta Jual Beli Nomor 25/IV/2022 tanggal 4 April 2022, Akta Jual Beli Nomor 26/IV/2022 tanggal 4 April 2022, Akta Jual Beli Nomor 27/IV/2022 tanggal 4 April 2022, Akta Jual Beli Nomor 33/IV/2022 tanggal 22 April 2022, dan Akta Jual Beli Nomor 34/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang masing-masing dibuat dihadapan Pioni Naviari, S.H. PPAT Kota Palangkaraya, dapatlah

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 229/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi apabila objek yang dijual-belian ternyata bukan milik Terdakwa, bahwa objek yang dijual-belian yaitu Tanah yang terdiri dari 5 Sertipikat (SHM No. 391/Pahandut Sebrang, SHM No. 390/Pahandut Sebrang, SHM No. 00939/Pahandut Sebrang, SHM No. 00937/Pahandut Sebrang, dan SHM No. 00938/Pahandut Sebrang) merupakan milik Terdakwa sendiri (*incasu.* H. Bachtiar Rahman alias H. Imron Bin Imansyah), dan pihak pelapor (PT. Sembilan Tiga Perdana) hanyalah penyewa yang tidak dapat diperlakukan sebagai pemilik tanah-tanah tersebut, sekalipun terdapat klausula Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Nomor 17 tanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Irwan Junaidi, SH. Notaris di Kota Palangkaraya, yang melarang pengalihan objek yang disewakan, hal tersebut merupakan hubungan keperdataan, dan ranah kewenangan peradilan perdata, sehingga Terdakwa tidak dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat bahwa penyelesaian sewa menyewa lahan (tanah) antara Terdakwa dan pihak pelapor (PT. Sembilan Tiga Perdana) harus diselesaikan secara keperdataan menurut Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Nomor 17 tanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Irwan Junaidi, SH. Notaris di Kota Palangkaraya tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, PT.STP melapor ke Pola Kalteng, selanjutnya diadakan mediasi dan terjadi kesepakatan (Lampiran P_4) antara Saksi Rika dan PT.STP sebagai pelapor yang pada pokoknya sebagai berikut::

- 2(dua) bidang tanah telah diserahkan penguasaannya kepada Pelapor PT.StP yaitu Surat Pernyataan Pengusaan Tanah Nomor: 593.138/590/kp_pem/III/2014 luas 1.722.9 m2 dan Nomor:: 593.138/591/kp_pem/III/2014 luas 2.502 m2, yang diminta oleh Pelapor PT.STP yang katanya untuk mengurus perijinan operasional
- Saksi Tan Rika Hadisubroto harus membuat Surat Pernyataan (P_4) yang isinya ada tambahan:
 1. Saksi Tan Rika harus meminta maaf secara terbuka melalui media cetak dan Mdia Online Tabengan dan Kalteng Pos,dst

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 229/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rika harus membayar fee pengacara sebesar Rp 50.000.000.-
(Lima puluh juta rupiah)...dst

3. Segala biaya yang timbul dari peralihan hak ini menjadi tanggung jawab
Tan Rika, tanpa penggantian dari PT.STP;

Menimbang, bahwa Saksi Tan Rika keberatan dengan tambahan poin 1,2
dan 3, sehingga Saksi Tan Rika tidak mau tanda tangan, maka jadilah perkara
pidana ini

Menimbang, bahwa jika PT.STP sebagai pelapor punya iktikad baik,
maka dengan mediasi di Polda Kalteng tanpa tambahan poin 1,2 dan 3 sudah
selesai dan tidak berlarut- larut;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian slain memenuhi pasal 1320
KUHPdata, juga harus dengan iktikad baik, dengan tidak adanya iktikad baik,
maka tidak terpenuhi syarat subyektif dan dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat
disimpulkan Terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum (*Onslag Van
Rechtsvervolging*) oleh karena saat ini Terdakwa Bachtiar ditahan dalam Rumah
Tahanan Negara, maka Terdakwa harus segera dilepaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari
tuntutan hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*), maka sesuai hukum acara
pidana, Pasal 191 ayat(3) jo Pasal 1 angka 23 haruslah direhabilitasi hak – hak
Terdakwa dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta
martabatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari
tuntutan hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*),maka segala biaya perkara yang
timbul dalam kedua tingkatan peradilan dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota II tidak sependapat
dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I, maka mengadili sendiri;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan
Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor
257/Pid.B/2023/PN.PIK tanggal 25 Oktober 2023 ;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 229/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa : **H. Bachtiar Rahman Alias H. Imron Bin Imansyah** terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan;
4. Memulihkan hak – hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang; bahwa lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat banding diatas dimana ketua Majelis hakim serta Hakim Anggota II Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan oleh karenanya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa

Menimbang; oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Sesuai ketentuan pasal 21 Jo Pasal 27 (1),(2) pasal 193 (2) maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang; bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 257/Pid.B/2023/PN.PN.Plk tanggal 25 Oktober 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 229/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 oleh Togar, S.H M.H.sebagai Hakim Ketua,Tri Andita Juristiawati , S.H., M.Hum., dan Siti Jamzanah S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 27 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu I Wayan Wasta, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

TRI ANDITA JURISTIAWATI,

S.H.,M.Hum.

Ttd

SITI JAMZANAH, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

TOGAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I WAYAN WASTA, S.H.

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 229/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)